

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Daftar penelitian terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel / Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Penanganan Kredit Bermasalah Bank Cimb Niaga Unit Subrantas Pekanbaru, Hot Dame Tamba (2015)	Prosedur pemberian kredit & Penanganan kredit bermasalah.	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bank CIMB Niaga unit Subrantas Pekanbaru diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kredit. Dan diharapkan agar pihak Bank CIMB Niaga meningkatkan pengawasan. Pengawasan yang berupa kunjungan 3 bulan sekali atau setahun 4 kali perlu ditingkatkan menjadi 2 bulan sekali.
2.	Analisis Penanganan Kredit Macet, L Ambarsita (2014)	Penjadwalan kembali pembayaran kredit/ <i>rescheduling</i> , Peninjauan kembali isi perjanjian kredit/ <i>reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> , kombinasi, dan Penyitaan jaminan.	Metode deskriptif kualitatif.	Untuk menangani kredit macet, PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan menggunakan beberapa metode, yaitu restrukturisasi kredit, penyelesaian damai yang melibatkan penjualan langsung agunan serta penyelesaian hukum yang melibatkan KPKNL (Kantor Aset Negara dan Layanan Lelang) digunakan untuk menangani default kredit.

Dilanjutkan

Lanjutan

3.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Aswar H Tamrin (2016)	X1 : Faktor Internal X2 : Faktor Y : Kredit bermasala.	Metode Kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur yaitu faktor intern dan faktor ekstern, dan yang paling mempengaruhi adalah faktor intern yaitu kurangnya pengawasan kredit.
4.	Analisis Manajemen Kredit dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah, Dedi Mulyadi & Siti Jubaedah, 2016	Analisis manajemen kredit.	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). PT. BPR Pantura Abadi telah menjalankan manajemen kredit mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, (2). Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah disebabkan oleh nasabah (3). Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> , dan penyerahan jamainan kepada BPR.
5.	Analisis Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit Pada Pt.Bpr Bank Taja, Hayu Tr Kurniawati, 2017	Prosedur Pemberian Kredit, Kebijakan Kredit & prinsip Kehati-hatian.	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan kebijakan pemberian kredit dan untuk menghindari terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh PT.BPR Bank TAJA sudah sesuai dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip kehati-hatian.
6.	Pengaruh penilaian kredit terhadap Keputusan pemberian kredit pada bpr, Ni Made Dwi Widiantari, I Wayan Suwendra	Dependen : 1. Penilaian kredit Independen : 1. Keputusan pemberian kredit.	Metode kuantitatif kausal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.

Dilanjutkan

Lanjutan

	& Fridayana Yudiatmaja, 2014			
7.	Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di pt. Bank sulut Cabang utama manado, Olyvia Darussalam, 2013	X1 : Masa Kerja Debitor X2 : Pangkat/Golongan Debitor Dalam Pekerjaan X3 : Tempat Tinggal Debitor X4 : Keluarga Yang Ditanggung Debitor X5 : Gaji Yang Diterima Debitor Setiap Bulan X6 :Usaha Yang Dikelola Debitor X7 : Investasi Yang Dimiliki Debitor X8 : Gaya Hidup Yang Dijalani Debitor X9 : Kualitas Fisik Debitor X10 : Tabungan Yang Dimiliki Debitor X11 : Pengalaman Debitor	Metode kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan ada 8 faktor penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado dan faktor dominannya adalah Pilihan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah.

Dilanjutkan

Lanjutan

		<p>Menjadi Nasabah PT Bank Sulut Cabang Utama</p> <p>X12: Kredit Lain Yang Dimiliki Debitor</p> <p>X13 : Jumlah Kredit Debitor Di PT Bank Sulut Cabang Utama</p> <p>X14: Jangka Waktu Pelunasan Kredit Debitor</p> <p>X15 : Suku Bunga Kredit PT Bank Sulut Cabang Utama</p> <p>X16 : Jaminan Debitor Untuk Kredit Yang Diambil</p> <p>X17 : Krisis Ekonomi</p> <p>X18 : Bencana Alam</p> <p>X19 : Itikad Tidak Baik Dari Debitor</p> <p>X20 : Ketidakjujuran Debitor Dalam Penggunaan Kredit</p>		
--	--	---	--	--

Dilanjutkan

Lanjutan

		<p>X21 : Itikad Tidak Baik Dari Petugas Bank</p> <p>X22 : Kekurangmampuan Petugas Bank Dalam Mengelola Kredit</p> <p>X23 : Kelemahan Petugas Bank</p> <p>X24 : Kerja Petugas Bank Kurang Efektif</p> <p>Y : Kredit bermasalah.</p>		
8.	<p>Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet, Andi Nursyahriana, Michael Hadjat & Irsan Tricahyadinata, 2017</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Condition of economy</i> 4. <i>Collateral</i> <p>Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit maet 	Metode kuantitatif	<p>Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel karakter berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit macet, kapasitas berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit macet, variabel kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kredit macet, dan variabel agunan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kredit macet.</p>
9.	<p><i>Factors Influencing Non-Performing Loans in Commercial Banks: The Case of Banks in Selangor, Murthy, Naail Mohammed Kamil, Paul Anthony Mariadas</i></p>	<p><i>Independent :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>living, economy of the country</i> 2. <i>Consumers' income</i> 3. <i>Bank interest</i> 	<i>Quantitative method</i>	<p><i>In particular, it was shown that consumers' income, economy of the country and bank interest rates statistically influence non-performing loans in commercial banks in Selangor state of Malaysia. However, there was no enough evidence to support the claim that standard of</i></p>

Dilanjutkan

Lanjutan

	<i>& Dilashenyi Devi, 2017</i>	<i>rates Dependent : 1. NPLs</i>		<i>living can statistically influence non-performing loans in commercial banks in Selangor. Several implications from the research were further discussed.</i>
10.	<i>Determinants Of Non-Performing Loans: An Empirical Investigation Of Bank-Specific Microeconomic Factors, Amir Ikram, Qin Su, Faisal Ijaz & M Fiaz, 2016</i>		<i>Quantitative method</i>	<i>The results elaborate various origins of NPLs and suggest that they are primarily instigated by the loan sanctioning procedure of the financial institution. The paper also underlines the risk management practices adopted by the bank at branch level to averse the risk of loan default. Empirical investigation of bank-specific microeconomic factors of NPLs with respect to Pakistan's economy is the novelty of the study. Broader strategic policy implications are provided for credit analysts and entrepreneurs.</i>

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

Persamaan :

1. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan fokus penelitian.
2. Dari beberapa penelitian diatas sama-sama menggunakan metode kualitatif seperti pada penelitian ini.

Perbedaan :

1. Dalam pemilihan objek penelitian ini, berbeda dengan objek pada penelitian terdahulu.
2. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada tahun pengamatan.

2.2 Tinjauan Teori**2.2.1 Pengertian Kredit**

Menurut Ismail (2010), kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa Latin, kredit berasal dari kata “*credere*” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Kredit merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam/debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama di awal.

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam praktiknya pemberian kredit adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya,

dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu yang disepakati bersama, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali termasuk beban bunga yang harus dibayar. (Binti, 2018)

2.2.1.1 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2010) adalah:”

- 1. Kepercayaan :** Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- 2. Kesepakatan :** Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3. Jangka waktu :** Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut 14ias berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. **Risiko** : Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. **Balas Jasa** : Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.”

2.2.1.2 Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahap–tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum.

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2014 : 143), adalah:

1. Pengajuan Proposal,
2. Penyelidikan berkas pinjaman,
3. Penilaian Kelayakan Kredit,
4. Wawancara Ke I,
5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot),
6. Wawancara ke II,

7. Keputusan Kredit,
8. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya,
9. Realisasi Kredit.

Penjelasan dari prosedur pemberian kredit adalah:

1. Pengajuan Proposal.

Tahap pertama untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

Pengajuan Proposal hendaknya berisi keterangan tentang :

1. Riwayat Perusahaan.
2. Tujuan pengambilan kredit.
3. Besarnya kredit dan jangka waktu.
4. Cara pemohon mengembalikan kredit.
5. Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan seperti :

1. Akta Notaris.
 2. Bukti dari (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.
 3. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 5. Neraca dan laporan laba rugi 3tahun terakhir.
 6. Fotokopi sertifikat yang dijaminakan
 7. Kartu Keluarga (KK)
2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar.

3. Penilaian Kelayakan Kredit.

Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi Kelayakan yang meliputi 7 aspek penilaian.

4. Wawancara ke I

Wawancara pertama merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara bertemu langsung calon peminjam. Hal ini untuk memperoleh keyakinan mengenai keabsahan berkas yang diajukan.

5. Pemeriksaan lapangan (on the spot).

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga apa yang dicantumkan pada berkas sesuai dengan kondisi sebenarnya.

6. Wawancara ke II.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan setelah dilakukan pemeriksaan on the spot.

7. Keputusan kredit.

Menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika kreditnya ditolak maka akan dikirim surat penolakan berdasarkan alasan masing-masing. Jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani
 - b. Jumlah uang yang diterima
 - c. Jangka waktu kredit
 - d. Biaya – biaya yang harus dibayar
8. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit yang merupakan perjanjian dengan jaminan hipotik dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu.

9. Realisasi kredit.

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat – surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penerikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan dana kredit tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

2.2.1.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung tujuan dari bank itu sendiri. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit seperti yang diungkapkan menurut Kasmir (dalam Binti, 2018) antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan.

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank atau non bank.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan modal dana untuk Modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.”

Fungsi kredit ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2010) fungsi dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

2.2.1.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:"

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan :

- a. Kredit Konsumtif : kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.
- b. Kredit Produktif : kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Kredit Perdagangan : kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu :

- a. Kredit jangka waktu pendek : kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah : jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang : merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

3. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan :

- a. Kredit dengan jaminan : merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan : merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

4. Jenis Kredit dilihat dari segi kualitasnya :

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kredit Lancar (Pass) : kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
- b. Kredit dalam Perhatian Khusus (Special Mention) : kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Mutasi rekening relatif aktif
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit Kurang Lancar (Substandard) : kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhi criteria :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (Doubtful) : kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi criteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanent
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit Macet (*loss*) : kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi criteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.2 Kredit Macet

Menurut Siti Hadijah (2016) kredit macet adalah kredit yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan dari debitur atau karena adanya sebuah kejadian di luar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan debitur tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan

awal. Hal tersebut sangat dihindari oleh pihak bank selaku kreditur, karena akan mengganggu kinerja dan dapat melumpuhkan kegiatan operasional bank, terutama jika terjadi dalam jumlah yang sangat besar.

2.2.2.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Macet

Kredit Macet ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan perbankan, namun pada dasarnya hanya ada 2 faktor utama penyebab kredit macet pada bank menurut Desy Puspita S (2017), yaitu :

1. Faktor Internal :
 - a. Sumber Daya Manusia (Petugas/Karyawan) : Untuk menunjang efektifitas pelayanan agar sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan berdasarkan devisinya.
 - b. Rendahnya kemampuan dalam melakukan analisis permohonan kredit : Analisis kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit/debitur harus memberikan dokumen-dokumen atau berkas yang sudah ada dalam prosedur dengan lengkap. Sehingga pihak kreditur bisa menentukan layak tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman.
 - c. Lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit atau pinjaman : Dapat dilihat dari pencairan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai diproses.

- d. Adanya campur tangan dalam keputusan kredit : Campur tangan yang merupakan suatu kejadian dimana pihak kreditur memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah atas dasar kekerabatan, sehingga mengesampingkan aturan atau prosedur yang berlaku.
 - e. Suku bunga pinjaman : Merupakan suatu beban biaya yang dikenakan kepada debitur dalam meminjam uang. Oleh karena itu, jika bunga yang dikenakan sangat tinggi maka akan sulit mengembalikan pinjaman.
 - f. Jangka waktu pinjaman : Merupakan rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman kredit. Jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya karena tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan.
2. Faktor Eksternal :
- a. Adanya kegagalan, musibah atau kecelakaan yang menimpa nasabah : yang disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah atau kecelakaan seperti kematian, kebakaran, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah. Sehingga membuat debitur menjadi rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung.
 - b. Adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah : Sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit. Masih ada

beberapa nasabah yang bersifat seperti ini misalnya, melihat pembayaran awalnya baik-baik saja, lancar dan sesuai jatuh temponya, namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya. Dalam pengawasannya debitur ini tidak mengalami musibah, kecelakaan maupun kegagalan apapun, namun diperkirakan ada unsur sengaja dari itikad debitur itu sendiri yang sengaja melakukan hal seperti itu. Biasanya hal ini cenderung dilakukan oleh nasabah yang jumlah pinjaman kreditnya banyak.

- c. Adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga/kerabat : Hal ini terjadi karena adanya nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan namun tanpa sepengetahuan keluarga/kerabat, sehingga menyebabkan perselisihan pada keluarga/kerabat dengan nasabah. Ketika jaminan ingin ditagih dari pihak keluarga/kerabat lainnya untuk suatu hal tertentu, namun disisi lain nasabah mengakui sudah tidak bisa/mampu untuk membayar kewajiban yang harus dibayar maka dapat dikatakan tidak ada penanggungjawab untuk meneruskan pembayaran tersebut.
- d. Adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah : Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, dikatakan pada saat nasabah meminjam kredit untuk menambah modal usaha, namun pada kenyataan kredit tersebut digunakan untuk mendanai hal lain.

2.2.2.2 Analisis atau Penilaian Kredit

Menurut Kasmir (2012 : 95) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :

- 1) *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- 2) *Capacity* (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- 3) *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- 5) *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2012: 96) adalah sebagai berikut :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biyai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment* merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.2.3 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan.

Upaya yang dilakukan bank dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ismail (2010), antara lain :

1. *Rescheduling* : merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.
2. *Reconditionig* : merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3. *Restructuring* : merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
4. Kombinasi : upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :
 - a. *Rescheduling* dan *Restructuring* : bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.
 - b. *Rescheduling* dan *Reconditioning* : bank memperpanjang waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.
 - c. *Restructuring* dan *Reconditioning* : upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.
 - d. *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* : upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

5. Eksekusi : merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.

2.3 Kerangka Konseptual

Bank pada khususnya PD. BPR Bank Jombang, tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah. (www.bankjombang.com)

Menurut Kasmir (2010) mengenai berbagai jenis kredit ditawarkan oleh pihak bank kepada para nasabah. Beberapa diantaranya adalah kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi nasabah, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang digunakan dalam pengembangan usaha debitur.

Upaya yang dilakukan bank dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah menurut Ismail (2010), antara lain :

1. *Rescheduling* : merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.
2. *Reconditionig* : merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.
3. *Restructuring* : merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.
4. Kombinasi : upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :
 - a. *Rescheduling* dan *Restructuring* : bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan

karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

- b. *Rescheduling* dan *Reconditioning* : bank memperpanjang waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.
 - c. *Restructuring* dan *Reconditioning* : upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.
 - d. *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* : upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.
5. Eksekusi : merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.pada praktiknya, bank

tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebaskan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

